

Problematika Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Transfer Dana di Indonesia

Riswandi Rahmadana Sofyan¹ Mulyati Pawennai², Dian Eka Pusvita Aziz³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email Koresponden : mulyati.p@umi.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Transfer Dana serta Menganalisis Perlindungan Hukum korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Transfer Dana. Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau Bahan Hukum dengan mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan maka penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan transfer dana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang mengatur secara tegas tindakan seperti menguasai dana hasil transfer yang bukan haknya dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar (Pasal 85). UU ini juga memperluas jenis alat bukti dengan memasukkan informasi dan dokumen elektronik untuk mempermudah pembuktian tindak pidana transfer dana. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan transfer dana merupakan upaya penting dalam menjaga integritas sistem keuangan dan melindungi hak-hak nasabah. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan peraturan terkait lainnya, negara mengatur mekanisme pencegahan, pengawasan, dan penindakan atas penyalahgunaan sistem transfer dana, termasuk pemalsuan data, salah transfer, dan debit tanpa izin. namun perlindungan hukum ini masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan antara nasabah dan bank dalam penyelesaian salah transfer dan perlunya pengembangan regulasi seiring perkembangan teknologi keuangan.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Tindak Pidana Transfer Dana Korporas.

Abstract: This research aims to find out and analyze the Law Enforcement Regulation of the Crime of Abuse of Fund Transfer and Analyze the Legal Protection of Victims of Crime of Abuse of Fund Transfer. This research is a type of normative legal research that is legal research that is carried out by researching literature materials or legal materials by taking issues from law as a norm system used, normative legal research makes the norm system the center of study. The results of this study show that law enforcement of the criminal act of misuse of funds transfer is regulated in Law Number 3 of 2011 concerning Fund Transfer which expressly regulates actions such as controlling funds from transfers that are not his rights with the threat of imprisonment of up to 5 years and a maximum fine of Rp5 billion (Article 85). This law also expands the types of evidence by including information and electronic documents to make it easier to prove the crime of fund transfer. Legal protection against the crime of misuse of funds transfer is an important effort to maintain the integrity of the financial system and protect the rights of customers. Through Law Number 3 of 2011

concerning Fund Transfer and other related regulations, the state regulates mechanisms for the prevention, supervision, and enforcement of misuse of the fund transfer system, including data falsification, mistransfers, and unauthorized debits. However, this legal protection still faces challenges such as inequality between customers and banks in the settlement of mistransfers and the need for regulatory development in line with the development of financial technology.

Keywords: Criminal Sanctions, Criminal Acts of Transfer of Corporate Funds

PENDAHULUAN

Semakin banyaknya arus transfer dana dalam dunia perbankan maka sangat rentan akan terjadinya suatu risiko dalam dunia perbankan yang sangat sulit untuk dihindari, namun hal tersebut dapat diantisipasi dengan menerapkan manajemen risiko yang baik. Tidak perlu harus paham tentang Undang-Undang No.3 tahun 2011 tentang transfer dana. Secara etika, memindahkan atau menggunakan uang yang bukan milik sendiri adalah hal yang tidak bisa dibenarkan. Inilah tantangan baru sektor keuangan kita pada zaman sekarang ini. Sekalipun sistem informasi sudah dibuat canggih, komprehensif dan aman tetap saja ada peluang terjadinya kesalahan oleh manusia yang dapat membuat sistem tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kesalahan tersebut mendatangkan kerugian bagi pihak penyedia jasa keuangan, maupun nasabah. Berkaitan dengan masalah transfer dana dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 85 tentang Transfer Dana disebutkan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer dana yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, dipidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Penekanan pada pasal tersebut adalah adanya unsur kesengajaan memanfaatkan dana yang bukan haknya. Dengan hal ini maka bank wajib untuk menyelidiki dan membuktikan atas kesalahan transfer dana tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 78 tentang Transfer Dana menyebutkan bahwa: “Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan Sistem Transfer Dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau

kesalahan transfer data tersebut Seperti yang dijelaskan Pada Surah At-taubah , yaitu, Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang- orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana I. Umum, menjelaskan bahwa meningkatnya kegiatan perekonomian nasional merupakan salah satu faktor utama dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap iklim usaha di Indonesia. Meningkatnya kepercayaan masyarakat tersebut antara lain tercermin dari arus transaksi perpindahan Dana yang terus menunjukkan peningkatan tidak saja dari sisi jumlah transaksi, tetapi juga dari sisi nilai nominal transaksinya. Selain faktor kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan Transfer Dana, faktor kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak terkait juga merupakan faktor utama dalam Transfer Dana. Untuk mewujudkan upaya tersebut dan dalam rangka mencapai tujuan akhir untuk menjaga keamanan dan kelancaran sistem pembayaran, perlu adanya peraturan yang komprehensif tentang kegiatan Transfer Dana.

Terdapat contoh kasus yang angkat oleh penulis yang berkaitan dengan Salah Transfer. Pada tanggal 19 Februari 2024 Jam 11:45 WIB datang seseorang yang mengaku dari Bank X datang ke rumah Nasabah W merupakan nasabah dari Bank X dari unit Jakarta Tanjung Priok. Dalam kedatangannya orang tersebut yang mengaku dari Bank X dan kemudian memperkenalkan diri dengan nama A lalu menyampaikan bahwa telah terjadi salah transfer dari Bank Y atas nama V ke rekening Nasabah W sebesar Rp 15.000.000,- Kemudian A langsung menunjukkan dua buah surat yaitu Pertama, surat pada tanggal 12 Februari 2024 Perihal Permohonan refund Dana Salah Transfer Bank Lain pada Rekening (Milik Nasabah W). Surat permohonan refund tersebut ditujukan kepada Pimpinan Kantor Bank X cabang Jakarta Priok, dan surat tersebut berisi permohonan agar kepala Bank X Kantor Cabang Jakarta Tanjung Priok segera melakukan beberapa hal sebagaimana yang disebutkan di dalam surat tersebut yakni segera menginfokan kepada nasabah penerima (Nasabah W) bahwa telah terjadi salah transfer yang dilakukan oleh nasabah Bank Y

menggunakan jaringan BI Fast pada tanggal 30 Januari 2024 dan meminta kesediaan nasabah W untuk dilakukan pendebitan rekening sebesar Rp 15.000.000,- untuk dikembalikan kepada pengirim yakni Nasabah V. Kedua, Sebuah surat yang berupa isi Laporan Transaksi (statmens of finansial) dari rekening milik Nasabah W dengan periode transaksi 27 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024. Pada surat tersebut A menunjukkan bahwa adanya transaksi tanggal 30 Januari 2024 Jam 06.56 WIB sebesar RP. 15.000.000,- dari pengirim V.

Kemudian, setelah A menyampaikan hal tersebut kepada Nasabah W yang saat itu bersama dengan suaminya S sepakat untuk mengembalikan uang (salah transfer) tersebut kepada pengirim. Namun sebelum mengembalikan Nasabah W dan Suaminya S Perlu melakukan klarifikasi kepada pihak bank X tempat dimana Nasabah W membuka buku tabungan tersebut dan untuk melakukan print terhadap mutasi rekening milik hal ini dikarenakan Nasabah W jarang sekali menggunakan rekening tersebut untuk bertransaksi. Nasabah W dan S merasa perlu melakukan klarifikasi kepada pihak pengirim terutama kepada pihak Bank karena maraknya kejahatan perbankan saat ini contohnya seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan transaksi-transaksi ilegal yang lainnya serta untuk mengantisipasi penyalahgunaan Surat kuasa pendebitan dari rekening milik W.

Setelah menyampaikan hal tersebut kepada A, lalu A membalas dengan argumentasi seolah-olah W dan S tidak bersedia untuk mengembalikan uang tersebut, sedangkan dari awal W dan S sudah sampaikan kesepakatan untuk mengembalikan. Meskipun W dan S telah menyampaikan berkali-kali, tidak keberatan untuk mengembalikan asalkan bisa mengkonfirmasi kepada pihak Bank X dan kepada pihak pengirim. Lalu pada akhir percontoh tersebut, A meminta izin untuk membuat laporan kepada pihak Bank X selaku tempatnya bekerja bahwa telah melakukan kunjungan dan menemukan nasabah yang dicarinya dan mencantumkan kesediaan W untuk mengembalikan dengan catatan bahwa W mengkonfirmasi dahulu kepada pihak X dengan melakukan kunjungan terlebih dahulu dan pembuatan laporan tersebut disepakati oleh keduanya. Dari uraian kasus diatas, penerima X dari dana salah transfer tersebut perlu melakukan tindakan-tindakan agar terhindar dari adanya keterkaitan dengan perbuatan pidana. Proses penyelesaian harus sesuai dengan

prosedur yang berlaku dan diatur secara rinci dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yaitu: bahan hukum primer seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dan adapun bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian, doktrin dan lain-lain; serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan bahan-bahan penulisan berkaitan dengan penelitian ini yaitu buku-buku, referensi jurnal, karya-karya ilmiah dibidang pembiayaan dan pihak ketiga , internet, artikel dan lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Transfer Dana

Setiap orang dilarang untuk secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana perintah transfer dana dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya. (Pasal 80 UU Transfer Dana), setiap orang yang menggunakan dan/atau menyerahkan sarana perintah transfer dana yang dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) (Pasal 80 ayat (2) UU Transfer Dana), setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan sistem transfer dana yang dapat merugikan pihak lain, termasuk individu dan institusi keuangan. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan dapat menekan angka kejahatan dalam sektor ini. Jika tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau pegawai penyelenggara transfer dana, maka sanksi maksimum dapat ditambah 1/3 dari pidana pokok, menunjukkan bahwa korporasi juga memiliki tanggung jawab atas tindakan ilegal yang dilakukan oleh karyawan mereka. Pasal 80 UU Transfer Dana memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran terkait pembuatan dan penggunaan perintah transfer palsu. Dengan

adanya ketentuan ini, diharapkan sistem transfer dana di Indonesia dapat beroperasi dengan lebih aman dan terjamin dari praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan sistem keuangan secara keseluruhan.

Pada Pasal 81 UU Transfer Dana penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum (Pasal 82 UU Transfer Dana), setiap orang secara melawan hukum, mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam perintah transfer dana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Pasal 83 ayat (1) UU Transfer Dana), dalam hal mengakibatkan kerugian pengirim dan/atau penerima yang berhak dan/atau pihak lain (Pasal 83 ayat (2) UU Transfer Dana). Setiap orang yang secara melawan hukum merusak sistem transfer dana (Pasal 84 UU Transfer Dana), setiap orang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya (Pasal 85 UU Transfer Dana). Terkait Pasal 85 UU Transfer Dana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara (Untar) Ade Adhari mengatakan bahwa formulasi dalam pasal tersebut terdapat 2 (dua) bentuk kesalahan yang wajib terpenuhi sebelum pemidanaan dilakukan. Pertama, kesalahan dalam bentuk kesengajaan yang mensyaratkan adanya *dolus malus*. Artinya, kesengajaan yang dilakukan dengan adanya niat jahat. Keberadaan kesalahan ini terlihat dengan adanya unsur “sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui

Kedua, bentuk kesalahan kedua, yang dapat dijadikan sebagai syarat menjatuhkan pidana adalah *pro parte dolus, pro parte culpa* yaitu delik yang dalam perumusannya memuat unsur kesengajaan dan kealpaan sekaligus. Dengan kata lain sebagian untuk kesengajaan atau sebagian untuk kealpaan”. Hal ini terlihat pada unsur “sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya”.

Kegiatan transfer dana tentu erat kaitannya dengan lembaga yang melakukan atau menyelenggarakan kegiatan transfer dana. UU Transfer Dana mengatur lembaga penyelenggara transfer dana terdiri dari bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana. UU Transfer Dana telah mengatur mengenai potensi terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan

proses transfer dana. Hal ini diatur dalam Bab V Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 undang-undang tersebut, kemudian diturunkan aturan yang lebih rinci dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan kegiatan transfer dana dapat berlangsung dengan lebih efisien dan aman, serta mengurangi risiko tindak pidana yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 memberikan kerangka hukum yang jelas bagi penyelenggaraan transfer dana di Indonesia. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem keuangan dan memberikan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan.

Terkait dengan perbuatan tersebut apabila pelakunya adalah korporasi, maka diatur lebih lanjut lagi oleh Pasal 87 UU Transfer Dana yang menyebutkan:

- 1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- 2) Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
- 3) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana:
 - a) dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;
 - b) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
 - c) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
- 4) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah 2/3 (dua pertiga).

A. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Transfer Dana

Perlindungan hukum bagi pengirim dana merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan transfer dana yang adil dan akuntabel. Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai beban pembuktian dalam hal terjadi kesalahan atau keterlambatan transfer yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana memberikan tanggung jawab kepada penyelenggara transfer dana untuk membuktikan apakah telah terjadi kesalahan sistem, kelalaian operasional, atau gangguan lain yang menjadi penyebab kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan perintah transfer.

Ketentuan ini tercermin secara tegas dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa "Penyelenggara yang karena kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan perintah transfer dana tidak dilaksanakan secara tepat waktu, tidak lengkap, atau tidak akurat, wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak terkait." Lebih lanjut, Pasal 36 ayat (2) menegaskan bahwa penyelenggara transfer dana harus mampu membuktikan bahwa pelaksanaan transfer dana telah dilakukan sesuai dengan perintah yang diterima dari pengirim. Dengan demikian, beban pembuktian tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengirim dana, melainkan juga menjadi tanggung jawab penyelenggara untuk menunjukkan bahwa prosedur operasional telah dijalankan secara benar dan tidak terdapat unsur kelalaian atau pelanggaran. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen, serta memperkuat posisi tawar nasabah dalam hubungan hukum dengan lembaga penyelenggara jasa keuangan.

Undang-Undang tentang Transfer Dana secara tegas mengatur ketentuan sanksi pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan transfer dana. Salah satu bentuk pelanggaran yang diatur adalah pelaksanaan transfer dana tanpa izin yang sah, yang dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama tiga tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah). Selain itu, ketentuan pidana juga mencakup tindakan penyalahgunaan dokumen atau pemalsuan data yang berkaitan dengan proses transfer dana, yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan dapat dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Pasal 85 UU Transfer Dana juga telah diatur sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap nasabah yang memenuhi unsur dalam pasal tersebut. Berkenaan dengan sanksi pidana dalam pasal ini terdapat jenis sanksi pidana (strafsoort) berupa pidana penjara atau denda, dan lama atau beratnya pidana (strafmaat) yakni pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ada hal yang harus dipastikan

berjalan terlebih dahulu, dengan kata lain ada kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh pihak Bank sebagai penyelenggara transfer dana. Kewajiban tersebut tertuang di dalam Pasal 56 UU Transfer Dana yang secara tegas menyatakan pada ayat (1) Dalam hal Penyelenggara Pengirim melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan pembatalan atau perubahan. Ketentuan pada ayat ini menghendaki agar pihak Bank “segera memperbaiki kekeliruan” atas salah transfer tersebut. Umumnya kata segera tersebut diartikan harus diperbaiki dalam batas waktu 2×24 jam. Aturan normatif pada ayat ini menghendaki agar pihak Bank sebagai penyelenggara transfer dana dalam menjalankan kegiatan transfer dana.

Selanjutnya Ayat (2) Penyelenggara Pengirim yang terlambat melakukan perbaikan atas kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Penerima. Norma dalam ayat ini penting untuk memberikan perlindungan bagi nasabah atas tindakan kekeliruan transfer dana yang dilakukan oleh pihak bank. Keberadaan kewajiban membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah menjadi penting agar bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatan dalam penyelenggaraan sistem transfer dana.

Contoh kasus yang diangkat oleh penulis tentang nasabah W, maka bisa disimpulkan bahwa Pasal 78 UU No.3/2011 telah dilaksanakan oleh Bank yaitu dengan mengirimkan perwakilan Bank untuk melakukan konfirmasi kepada nasabah penerima, berdasarkan aturan pada pasal 22 huruf e UU No.3/2011 bahwa untuk melakukan debit secara sepihak pada rekening milik W tidaklah diperbolehkan terkecuali terdapat pemberian kuasa oleh nasabah tersebut. Maka permintaan saudara A untuk meminta pemberian kuasa pendebitan tidaklah salah atau sesuai aturan. Namun dalam rangka menghindari penyalahgunaan kuasa dan transaksi-transaksi yang mencurigakan dan dapat melibatkannya dalam kasus pidana lain, nasabah W beritikad baik untuk mendatangi kantor cabang terdekat agar dapat melakukan konfirmasi mengingat rekening tersebut jarang sekali digunakan. Sehingga dapat dilihat bahwa nasabah W memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kasus salah transfer tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat kasus salah transfer bukanlah hal yang baru sebab sering kali terjadi salah transfer

dan dalam penyelesaiannya yang membutuhkan energi dan waktu. Maka, pemerintah dalam rangka mencegah hal yang berkaitan dengan transfer dana dibentuk UU No.3/2011. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 UU No.3/2011 bahwa "Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima" dan dari pasal tersebut dapat disimpulkan yakni sebelum mentransfer uang, harus ada perintah dari pengirim kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer uang. Dengan demikian dari contoh kasus di atas, pihak pengirim dana berhak untuk meminta kepada penerima dana untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan Pasal 1360 KUHPerdara Muljadi, sebab hasil salah transfer tersebut bukanlah hak milik penerima. Penyelesaian sengketa perbankan tidaklah selalu melalui pemidanaan namun dapat dilakukan melalui jalur mediasi berdasarkan asas ultimum remedium yang dianut dalam penyelesaian sengketa perbankan.

Bank memiliki peran penting untuk menyelesaikan kasus ini, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No.3/2011 bahwa "Dalam hal penyelenggara pengirim melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan transfer dana, penyelenggara pengirim harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan pembatalan atau perubahan". Berdasarkan ketentuan di atas, jelas jika penerima dana wajib untuk mengembalikan dana yang bukan miliknya dari salah transfer tersebut. Akan tetapi penerima juga harus melakukan pengecekan secara menyeluruh pada mutasinya dan konfirmasi kepada bank berkaitan salah transfer serta jumlah dana yang diterima. Dapat disimpulkan bahwa tindakan dari nasabah W untuk mengunjungi Bank X merupakan Itikad baik untuk menyelesaikan Kasus tersebut. Selain itu, penerima wajib meminta kepada bank untuk membuat surat resmi dan meminta laporan dari pengirim sehingga dapat meminimalisir tindakan-tindakan melawan hukum dari oknum-oknum perbankan itu sendiri.

Pada putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, pihak PT. Dharma Utama Metrasco melakukan upaya hukum banding. Terhadap upaya hukum banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PT Mdn tanggal 29 Desember 2020 telah

menjatuhkan amar putusan yang pada intinya mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2018/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2019 sekedar memperbaiki pidana dan menyatakan PT. Dharma Utama Metrasco yang diwakili oleh Sdr. Eddy Sanjaya selaku Direktur Utama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai dan memiliki sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui bukan haknya”, dan untuk itu menghukum PT. Dharma Utama Metrasco dengan pidana pokok berupa pidana denda sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan pidana tambahan berupa kewajiban membayar/mengembalikan uang dari tindakan pidana sejumlah Rp.2.880.574.000 (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak melakukan pembayaran pidana pokok dan pidana tambahan tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, maka terhadap harta dan aset dari Terdakwa dirampas oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana pokok dan pidana tambahan tersebut.

Contoh kasus nyata yang mencerminkan bahwa penerapan UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, khususnya terkait penyalahgunaan dan salah transfer dana, belum berjalan secara optimal:

Pada periode November–Desember 2019, Bank Rakyat Indonesia (BRI) melakukan transfer dana senilai GBP 1,7 juta (sekitar Rp32,5 miliar) secara salah ke rekening valuta asing milik Indah Harini, seorang nasabah prioritas. Dana tersebut masuk dengan keterangan “Invalid Kredit Account Currency”, tanpa ada perintah atau transaksi yang sah dari pengirim.

Meskipun kesalahan transfer terjadi pada akhir 2019, pihak BRI baru menyadarinya dan mengambil tindakan hukum pada Oktober 2020, hampir satu tahun setelah dana tersebut masuk. Indah Harini kemudian dilaporkan ke polisi dan ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap menguasai dana yang bukan haknya. Ia akhirnya menggugat BRI sebesar Rp1 triliun atas kerugian materiil dan immateriil, serta dugaan kriminalisasi yang dialaminya.

1. Kelambanan Penanganan oleh Penyelenggara

- a. UU No. 3 Tahun 2011 Pasal 21–22 mengatur bahwa transfer dana harus dilakukan secara akurat dan tepat waktu, dan dalam hal terjadi kekeliruan, penyelenggara berkewajiban menyelesaikan kesalahan tersebut secepat mungkin.

- b. Dalam kasus ini, penyelesaian memakan waktu hampir satu tahun, menunjukkan lemahnya sistem deteksi kesalahan dan lambatnya respons BRI sebagai penyelenggara.
2. Kriminalisasi Nasabah yang Tidak Segera Diberi Ruang Klarifikasi
 - a. Berdasarkan Pasal 85 UU Transfer Dana, seseorang yang dengan sengaja menguasai dana salah transfer dapat dipidana.
 - b. Namun, unsur kesengajaan harus dibuktikan terlebih dahulu. Dalam kasus ini, proses hukum didahulukan sebelum pemberian ruang penyelesaian secara perdata, padahal nasabah sempat menunjukkan itikad baik.
 3. Ketiadaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Berimbang
 - a. Tidak ada mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang diupayakan lebih dulu, bertentangan dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana dan prinsip penyelesaian sengketa konsumen yang lebih mengedepankan jalur non-litigasi.
 4. Lemahnya Perlindungan Konsumen
 - a. Nasabah tidak diberi informasi dan pendampingan yang memadai. Kasus ini menimbulkan ketakutan bagi masyarakat bahwa menerima dana secara tidak sengaja bisa langsung berujung pemidanaan tanpa perlindungan hukum yang memadai.

KESIMPULAN

Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan transfer dana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang mengatur secara tegas tindakan seperti menguasai dana hasil transfer yang bukan haknya dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar (Pasal 85). UU ini juga memperluas jenis alat bukti dengan memasukkan informasi dan dokumen elektronik untuk mempermudah pembuktian tindak pidana transfer dana. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan transfer dana merupakan upaya penting dalam menjaga integritas sistem keuangan dan melindungi hak-hak nasabah. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan peraturan terkait lainnya, negara mengatur mekanisme pencegahan, pengawasan, dan penindakan atas penyalahgunaan sistem transfer dana, termasuk pemalsuan data, salah transfer, dan debit tanpa izin. Namun perlindungan hukum ini masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan antara nasabah dan bank dalam penyelesaian salah transfer dan perlunya pengembangan regulasi seiring perkembangan teknologi keuangan. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan transfer dana harus dirancang secara menyeluruh guna menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini menuntut penguatan regulasi melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU ITE, UU TPPU, UU Perbankan, serta ketentuan perlindungan konsumen, sehingga tidak terjadi tumpang tindih norma dan tersedia payung hukum yang jelas dalam menangani penyalahgunaan transfer dana.

REFERENSI

- [1] Bambang Setjioprodjo, 2000, Permasalahan Hukum dalam Transfer Dana Elektronik, Majalah Hukum Nasional No. 2, hlm. 115-11.
- [2] <https://privy.id/blog/contoh-surat-pernyataan-salah-transfer/> diakses pada 25 februari 2025.
- [3] [kembalikan-dana-hasil-salah-transfer--lt4d92c5577d161/](https://privy.id/blog/kembalikan-dana-hasil-salah-transfer--lt4d92c5577d161/). Diakses pada tanggal 23 februari 2025.
- [4] Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan prinsip keadilan dalam akad

mudharabah di lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12-23.

- [5]. Widjaja, G., & Waruwu, A. R. (2024). Analisis Hukum Kasus Salah Transfer Dana Ditinjau Dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. *Syntax Idea*, 6(4).